

**KONFLIK AGRARIA ANTAR KELOMPOK MASYARAKAT PADA
TANAH YANG DIDISTRIBUSIKAN DARI PROGRAM REFORMA
AGRARIA DI KETAJEK PANTI**

SKRIPSI



Ahmad Haris Maulana Zein

NIM : S20193052

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2024**

**KONFLIK AGRARIA ANTAR KELOMPOK MASYARAKAT PADA
TANAH YANG DIDISTRIBUSIKAN DARI PROGRAM REFORMA
AGRARIA DI KETAJEK PANTI**

SKRIPSI


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H).
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

Ahmad Haris Maulana Zein
NIM. S20193052

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing:



Dwi Hastuti, MPA.
NIP.198705082019032008

**KONFLIK AGRARIA ANTAR KELOMPOK MASYARAKAT PADA
TANAH YANG DIDISTRIBUSIKAN DARI PROGRAM REFORMA
AGRARIA DI KETAJEK PANTI**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Jumat


Tanggal : 15 November 2024

Tim Penguji

Ketua


Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 19750701 200901 1 009

Sekretaris


Badrut Tamam, S.H., M.H.
NUP. 2020212187

Anggota :

1. Dr. Busriyanti, M.Ag.
2. Dwi Hastuti, MPA.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah





Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111107 201801 1 004

MOTTO

يَنْفِقُونَ رِزْقَهُمْ مِمَّا بَيْنَهُمْ شُرَىٰ وَأَمْرُهُمْ صَلَوةٌ ۖ وَأَقَامُوا لِرَبِّهِمْ اسْتِجَابُوا وَالَّذِينَ

Artinya :

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka” (QS. Asy-Syura : 38)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran Tajwid dan Terjemahan, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2015), 788.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua Orangtua tercinta Bapak Mujayin dan Ibu Siti Khoiriyah yang selalu memberikan do'a, dukungan serta memberikan semangat yang tak ada habisnya hingga saat ini.
2. Dan kepada adik penulis Ahmad Zacky Maulana Zein yang selalu memberikan semangat kepada penulis.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Ungkapan syukur tiada tara penulis haturkan kepada Allah ‘Azza Wa Jalla yang telah menganugerahkan Rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni Addinul Islam.

Alhamdulillah penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini, oleh sebab itu penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan fasilitas akademik yang baik di Fakultas Syariah.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang selalu sabar dan ikhlas memberikan motivasi kepada penulis.
4. Ibu Dwi Hastuti, MPA. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan banyak kritik dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak H. Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang selalu sabar memberikan bimbingan yang baik kepada penulis selama perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan ilmu dengan setulus hati.
7. Seluruh staf fakultas syariah yang telah memberikan pelayanan yang sangat berjasa dalam penyelesaian studi di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

8. Pemerintah Desa Suci yang telah bersedia memberikan izin penelitian kepada penulis.
9. Ketua Koperasi Ketajek Makmur, dan masyarakat suci yang telah membantu kelancaran penulis dalam melakukan penelitian.
10. Dan teman-teman alumni MAN 2 Banyuwangi yang selalu kebersamai penulis.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 30 Oktober 2024

Ahmad Haris Maulana Zein

ABSTRAK

Ahmad Haris Maulana Zein, 2024: *Konflik Agraria Antar Kelompok Masyarakat Pada Tanah Yang Didistribusikan Dari Program Reforma Agraria Di Ketajek Panti*

Kata Kunci: Konflik, Reforma Agraria, Ketajek Panti.

Indonesia merupakan negara agraris, maka tak heran banyak masyarakat yang bergantung pada sektor perkebunan ataupun pertanian. Kurang maksimalnya pemerintah dalam melaksanakan agenda reforma agraria di Perkebunan Ketajek di Desa Panti menyebabkan terjadinya sebuah konflik yang melibatkan koperasi ketajek makmur dengan masyarakat yang tidak mendapatkan ahli waris perkebunan.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: (1) Mengapa konflik agraria antar kelompok masyarakat bisa terjadi pada tanah yang didistribusikan dari program reforma agraria di Ketajek Panti? (2) Bagaimana upaya penyelesaian konflik pasca reforma agraria di Ketajek Panti?.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui mengapa konflik agraria antar kelompok masyarakat bisa terjadi pada tanah yang didistribusikan dari program reforma agraria di Ketajek Panti. (2) Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian konflik pasca reforma agraria di Ketajek Panti.

Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris, dimana data primer didapatkan dari lapangan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Dokumentasi disini berupa bahan pendukung yang masih ada kaitannya dengan penelitian. Data sekunder didapatkan dari buku, jurnal, makalah ilmiah dan juga kamus besar bahasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis hukum dengan metode penelitian kualitatif. Sumber data penelitian ini berasal wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang didapatkan kemudian dianalisis secara kualitatif melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan hipotesis.

Hasil penelitian ini adalah (1) Konflik agraria antar kelompok masyarakat terjadi karena masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan akses menjadi ahli waris perkebunan. Dengan hal itu, masyarakat yang masih belum menjadi ahli waris merasa iri, dan mereka memaksa masuk kedalam koperasi ketajek makmur meskipun nama mereka tidak terdaftar sebagai ahli waris perkebunan. (2) Dengan adanya konflik tersebut, pihak koperasi masih belum melakukan tindakan guna menyelesaikan konflik antar kelompok masyarakat, pasalnya pihak koperasi tidak berani bertindak tanpa adanya pendampingan dari pihak Pemerintah Kabupaten Jember.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Pengesahan Tim Penguji	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak.....	vii
Daftar Isi	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori	13
1. Teori Tentang Hak Atas Tanah	13
2. Teori Reforma Agraria dan Redistribusi Tanah	16
3. Teori Konflik Agraria.....	19
4. Teori Konflik/ Sengketa	21

5. Teori Menyelesaikan Konflik/ Sengketa.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	32
B. Sumber Bahan Hukum	32
C. Tahap-tahap Penelitian.....	33
D. Teknik Pengumpulan	34
E. Analisis Data	36
F. Keabsahan Data.....	38
G. Tahap-tahap Penelitian.....	39
BAB IV PEMBAHASAN.....	41
A. Gambaran Objek Penelitian	41
B. Penyajian Data dan Analisis.....	43
C. Pembahasan Temuan.....	49
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia adalah salah satu negara agraris, banyak masyarakat yang hidupnya bergantung pada hasil penjualan dari sektor pertanian ataupun perkebunan, sudah semestinya pemanfaatan tanah, lahan, dan hasil yang terkandung didalamnya dikelola dan ditujukan untuk mencapai kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanah yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia yang merupakan kekayaan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Bertambahnya populasi manusia, semakin mempersempit ruang gerak atas pembangunan. Kebutuhan akan tanah menjadi hal yang dominan pada saat ini, pasalnya rute perekonomian Indonesia tak lepas kaitannya dengan tanah. Pemberian tanah pada petani yang sumbernya berasal dari pengambilalihan aset agraria yang menumpuk pada pihak tertentu merupakan ciri kebijakan redistribusi. Peran pemerintah sangatlah penting disini untuk memanfaatkan tanah melalui redistribusi.

Secara konseptual, reforma agraria harus dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan demokratisasi agraria yang timpang, dengan pemihakan nyata kepada kelompok yang lebih membutuhkan, sekaligus menjamin keadilan antar-generasi.¹ Dalam konteks ketimpangan agraria, jaminan akses

¹ Mohammad Sohibuddin. *Perspektif Agraria Kritis: Teori, Kebijakan, dan Kajian Empiris*. (Yogyakarta: STPN Press. 2018), 46.

rakyat atas sumber-sumber agraria menjadi langkah pertama yang harus diwujudkan, melalui langkah ini harus dipastikan agar redistribusi atas sumber-sumber agraria dan beragam manfaat ekonomi dan politik yang dihasilkannya dapat berlangsung secara inklusif. Dihadapkan pada ketimpangan dan konflik agraria yang merebak dimana-mana, perjuangan agraria saat ini sudah menjadi agenda rutin sehari-hari bagi sebagian besar kaum tani dan penduduk pedesaan.²

Seperti yang sedang terjadi di Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember yang masih menyisakan konflik. Yang mana awal konflik dimulai sejak turunnya S.K Mendagri RI No.12/HGU/DA/1974, pada tanggal 29 Agustus 1974 yang memberikan hak guna usaha kepada Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kabupaten Jember, sehingga menimbulkan konflik yang berkepanjangan dan berujung pada klaim penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah antara masyarakat dengan pihak perkebunan. Potensi konflik timbul karena adanya perasaan tertekan atau tidak mampu untuk melawan atau menolak akibat tindakan atau perbuatan pihak lain. Konflik yang bersumber dari persoalan tanah, terutama konflik vertikal antara masyarakat dengan pemerintah yang menyangkut tanah-tanah bekas perkebunan Belanda terus bergulir dan belum selesai. Masing-masing pihak yang terlibat masih sama-sama mengklaim paling berhak atas tanah yang menjadi sumber konflik. Dan kini, konflik yang awal mula bersifat vertikal antara masyarakat dengan PDP

² Mohammad Sohibuddin. *Perspektif Agraria Kritis: Teori, Kebijakan, dan Kajian Empiris*, 57.

Kabupaten Jember, kini justru permasalahan tersebut beralih menjadi horizontal yaitu konflik yang terjadi antar masyarakat itu sendiri.

Perebutan atas klaim tersebut telah menghancurkan modal sosial yang telah terbangun sebelumnya. Pada dasarnya perbedaan paradigma tersebut tidak menjadi persoalan manakala terjadi hubungan dialektik diantara keduanya. Akan tetapi, paradigma Negara yang lebih dominan dan kemudian menggusur paradigma masyarakat.³ Sehingga hadirnya sebuah konflik yang saling klaim antara masyarakat dengan pihak perkebunan. Perebutan klaim tersebut bukan hanya klaim atas tanah, tapi suatu system agraria yang terkandung dalam nilai-nilai dan sistem sosial di masyarakat dalam rangka penataan dan pengelolaan sumber agraria.

Faktor yang muncul ke permukaan selama ini merupakan perbedaan persepsi di antara keduanya. Di satu sisi masyarakat beranggapan bahwa tanah-tanah yang dikuasai pemerintah selama ini adalah miliknya. Mereka beranggapan secara historis yang membuka dan mengelola tanah tersebut pertama kalinya adalah nenek moyangnya. Di pihak lain pemerintah mempertanyakan bukti otentik tentang klaim masyarakat tersebut yang sulit dibuktikan sendiri oleh masyarakat dan pemerintah merasa paling berhak untuk mengelola tanah tersebut.

Pemerintah Kabupaten Jember akhirnya membentuk Koperasi Ketajek Makmur pada tanggal 30 Nopember 2011 melalui akta pendirian koperasi dengan nomor: 518/1008.BH/XVI/410/2011 guna mengelola tanah

³ Tri Chandra Aprianto. "Manakala Konflik Berkepanjangan Harus Diselesaikan: Kasus Konflik Perkebunan Ketajek Jember", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol 13, No. 1, (Juli 2009): 71-90. ISSN: 1410-4946.

perkebunan ketajek yang ada di Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Melalui koperasi tersebut, masyarakat dan pengurus koperasi bisa berkoordinasi terkait pembagian tanah yang ada di Perkebunan Ketajek tersebut dengan menunjukkan bukti bahwa masyarakat berhak mendapatkan tanah melalui ahli warisnya.⁴ Penetapan nama-nama ahli waris oleh koperasi sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/161/012/2013 tahun 2013 yang berbunyi “Penetapan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi Nama-Nama Masyarakat Di Wilayah Ketajek Kecamatan Panti Kabupaten Jember”.

Tim verifikasi telah menetapkan 606 nama dari total 802 sebagai ahli waris perkebunan ketajek, dan sisanya terdapat 196 nama masih belum bisa diberikan haknya karena tidak ditemukannya ahli waris. Setelah penetapan nama ahli waris perkebunan, koperasi ketajek makmur memiliki sebuah konflik dengan kelompok masyarakat. Disinyalir kelompok masyarakat tersebut masih belum terima akan hasil keputusan tim verifikasi terkait penetapan nama-nama ahli waris perkebunan.

Kehadiran kelompok masyarakat tersebut membuat warga semakin resah, pasalnya tanaman perkebunan mereka yang sudah siap panen kerap kali diambil oleh kelompok masyarakat yang tetap ingin menguasai perkebunan dan Koperasi Ketajek. Bukan hanya sekali hasil panen mereka dirampas, bahkan kerugian yang ditaksir bisa mencapai puluhan juta rupiah, Dan itulah salah satu pemicu konflik antar kelompok masyarakat yang ada di area Perkebunan Ketajek, Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

⁴ Dwi Hastuti, Abdul Jabbar. “Evaluasi Reformasi Agraria Dalam Penanggulangan Konflik Agraria”, *Jurnal Citra Justicia*, Vol 24, No. 1, (February 2023): 60-72. ISSN: 2686-5750.

Karakteristik dalam konsep reforma agraria adalah bahwa semua pembahasan seputar pembaharuan tata pengurusan agraria dan dipahami bukan sebagai proses yang berada dalam ruang yang vakum, melainkan senantiasa berada dalam kecamuk pergulatan sosial di antara berbagai pihak yang bersaing.⁵ Dengan menaruh harapan pada reforma agraria, mengingat Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 menjadi sebuah impian yang sangat dicita-citakan masyarakat luas tentunya. Hingga saat ini masih banyak ketimpangan yang masih belum teratasi akibat okupasi oleh pemerintah maupun pihak swasta yang semakin berkuasa di Indonesia.⁶

Fenomena di atas terjadi pada lahan Perkebunan Ketajek, tepatnya di Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Dalam konflik ini melibatkan antara koperasi ketajek makmur dengan kelompok masyarakat yang tidak terima dengan hasil keputusan koperasi, sehingga menyebabkan konflik yang bahkan sampai saat ini masih belum terselesaikan. Dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Konflik Agraria Antar Kelompok Masyarakat Pada Tanah Yang Didistribusikan Dari Program Reforma Agraria di Ketajek Panti”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan kumpulan dari berbagai permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Pada fokus penelitian diharuskan disusun secara singkat, jelas, spesifik, operasional yang dituangkan

⁵ Mohammad Sohibuddin. *Perspektif Agraria Kritis: Teori, Kebijakan, dan Kajian Empiris*, 20.

⁶ Noer Fauzi Rahman. *Land Reform dan Gerakan Agraria Indonesia*. (Yogyakarta: INSIST Press. 2017), 32.

dalam bentuk kalimat tanya. Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Mengapa konflik agraria antar kelompok masyarakat bisa terjadi pada tanah yang didistribusikan dari program reforma agraria di Ketajek Panti?
2. Bagaimana upaya penyelesaian konflik pasca reforma agraria di Ketajek Panti?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian dilakukan tentunya memiliki tujuan dari penelitian yang telah disusun, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mengapa konflik agraria antar kelompok masyarakat bisa terjadi pada tanah yang didistribusikan dari program reforma agraria di Ketajek Panti.
2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian konflik pasca reforma agraria di Ketajek Panti.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan sebagai hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran metode penelitian dan penulisan hukum serta sebagai bahan pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum bagian agraria khususnya mengenai bentuk pendampingan pasca pelaksanaan program Reforma Agraria.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan bentuk implementasi dari pembelajaran selama di dunia perkuliahan. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini menjadi sumber wawasan, pengetahuan, dan pengalaman bagi peneliti untuk terus berpikir kritis.

b. Bagi Universitas

Diharapkan penelitian ini menjadi bahan referensi bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, untuk mahasiswa yang akan melakukan penelitian terkait penyelesaian konflik pasca agenda Reforma Agraria.

c. Bagi Masyarakat

penelitian ini dapat menjadi referensi mengenai penyelesaian konflik pasca pelaksanaan agenda Reforma Agraria yang bertujuan untuk memberikan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

E. Definisi Istilah

Dengan judul Konflik Agraria Antar Kelompok Masyarakat Pada Tanah Yang di Distribusikan Dari Program Reforma Agraria di Ketajek Panti, maka definisi istilahnya sebagai berikut:

1. Konflik Agraria

Konflik Agraria adalah perselisihan agraria antara orang perorangan dan atau kelompok masyarakat dengan badan hukum dan/atau

instansi pemerintah yang mempunyai kecenderungan atau berdampak luas secara fisik, sosial, politis, ekonomi, pertahanan atau budaya.⁷

2. Reforma Agraria

Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan penataan akses untuk kemakmuran rakyat.⁸

3. Redistribusi tanah

Redistribusi Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pembagian dan atau pemberian hak atas tanah yang bersumber dari TORA kepada Subjek Reforma Agraria disertai dengan pemberian sertipikat hak atas tanah.⁹

F. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan menguraikan latar belakang, fokus penelitian, tujuan, serta manfaat penelitian, definisi istilah dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan. Fungsi bab ini adalah guna memperoleh pandangan secara umum mengenai pembahasan di dalam penelitian ini.

BAB II Kajian Pustaka menjabarkan mengenai penelitian terdahulu yang menguraikan mengenai riset terdahulu yang memiliki hubungan atau kemiripan dengan penelitian ini. Sedangkan kajian teori menjelaskan tentang teori yang digunakan dalam penelitian ini.

⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria Pasal 1 Ayat 4.

⁸ Setneg RI, Perpres No. 62 Tahun 2023, Pasal 1 Ayat (1).

⁹ Setneg RI, Perpres No. 62 Tahun 2023, Pasal 1 Ayat (9).

BAB III Metode Penelitian menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahapan penelitian.

BAB IV penyajian Data dan Analisis mendeskripsikan terkait dengan objek penelitian secara keseluruhan, penyajian data dan analisis menjelaskan hasil penelitian yang berpedoman pada fokus penelitian serta teori yang digunakan dalam penelitian serta mendeskripsikan data yang telah diperoleh dalam objek penelitian, serta pembahasan temuan menjelaskan serangkaian deskripsi yang telah didapatkan dalam penelitian lapangan.

BAB V Penutup, yang mendeskripsikan bagian terakhir dari penelitian yang berupa kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, serta saran-saran untuk penelitian ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Mengetahui lebih lanjut terkait dengan “Konflik Agraria Antar Kelompok Masyarakat Pada Tanah Yang Didistribusikan Dari Program Reforma Agraria di Ketajek Panti”, melalui penelitian terdahulu bisa dijadikan sebagai perbandingan untuk lebih mengeksplorasi penemuan baru yang tidak ada dalam penelitian sebelumnya. Dalam penelitian terdahulu ini penulis akan membandingkan dari sisi pembahasan penelitian yang berkaitan dengan Distribusi tanah dalam program reforma agraria sebagai berikut:

1. Penulisan skripsi dengan judul: “Konflik Antara Masyarakat Dengan PT. Sindoka Studi Kasus Konflik Agraria Kepemilikan Lahan Di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur” yang ditulis oleh Muhammad Achyar dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar. Dalam penelitian ini mengkaji tentang Konflik Agraria yang terjadi di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur ,Antara Masyarakat dengan PT.Sindoka, dengan menggunakan metode kualitatif.¹⁰
2. Penulisan skripsi dengan judul: “Studi Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Jalur Litigasi Di Kecamatan Mariso Kota Makassar” yang ditulis oleh Muhammad Irsyad Abdullah dari Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas

¹⁰ Muhammad Achyar. “Konflik Antara Masyarakat Dengan PT. Sindoka Studi Kasus Konflik Agraria Kepemilikan Lahan di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur”. (Skripsi, Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021).

- Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Dalam penelitian ini mengkaji tentang mekanisme penyelesaian sengketa tanah dan faktor-faktor penghambat penyelesaian sengketa tanah melalui jalur litigasi di Kecamatan Mariso Kota Makassar, dengan menggunakan penelitian kualitatif.¹¹
3. Penulisan skripsi dengan judul: “Penyelesaian Konflik Agraria di Kabupaten Kebumen (Studi Penyelesaian Konflik Tanah Urutsewu)” yang ditulis oleh Durra Aliefa Susilo dari Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dalam penelitian ini mengkaji tentang konflik agraria antara petani dengan TNI Angkatan Darat yang saling berebut soal batas tanah dan hak milik atas tanah yang dijadikan sebagai tempat latihan militer di kawasan Urutsewu. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris.¹²
 4. Penulisan jurnal dengan judul: “Evaluasi Reforma Agraria Dalam Penanggulangan Konflik Agraria” yang ditulis oleh Dwi Hastuti dan Abdul Jabar dari Fakultas Syariah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Dalam penelitian ini mengkaji tentang kendala dalam penyelesaian konflik agraria yang ada di kabupaten Jember.¹³
 5. Penulisan jurnal dengan judul: “Manakala Konflik Berkepanjangan Harus Diselesaikan: Kasus Konflik Perkebunan Ketajek Jember” yang ditulis oleh Tri

¹¹ Muhammad Irsyad Abdullah. “Studi Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Jalur Litigasi Di Kecamatan Mariso Kota Makassar”. (Skripsi, Makassar:Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2014).

¹²Durra Aliefa Susilo. “Penyelesaian Konflik Agraria di Kabupaten Kebumen (Studi Penyelesaian Konflik Tanah Urutsewu)”. (Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2022.)

¹³ Dwi Hastuti, Abdul Jabar. “Evaluasi Reformasi Agraria Dalam Penanggulangan Konflik Agraria”, 60-72.

Chandra Aprianto dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dalam penelitian ini mengkaji tentang rangkaian konflik agraria yang melibatkan masyarakat dengan pihak perusahaan daerah perkebunan Jember.¹⁴

Ditinjau dari pembahasan dalam beberapa penelitian terdahulu di atas yang dapat peneliti jadikan dasar dalam melaksanakan penelitian mengenai “Konflik Agraria Antar Kelompok Masyarakat Pada Tanah Yang Didistribusikan Dari Program Reforma Agraria di Ketajek Panti”, khususnya kepada Pemerintah Kabupaten Jember terkait bentuk pendampingan kepada masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan, serta Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan Kabupaten Jember terkait pelaksanaan redistribusi tanah dalam program reforma agraria.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu:

No	Nama Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Achyar dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar, “Konflik Antara Masyarakat Dengan PT. Sindoka Studi Kasus Konflik Agraria Kepemilikan Lahan Di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur”	Topik mengenai konflik agraria atas kepemilikan lahan.	Penelitian yang akan dilakukan peneliti bukan hanya mengenai konflik dengan perusahaan, namun mengenai konflik antara masyarakat dengan masyarakat, serta lokasi penelitian yang akan diteliti berada di Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember.
2.	Muhammad Irsyad Abdullah	Topik mengenai	Penelitian yang akan dilakukan

¹⁴ Tri Chandra Aprianto. “Manakala Konflik Berkepanjangan Harus Diselesaikan: Kasus Konflik Perkebunan Ketajek Jember”, 71-90.

	dari Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, “Studi Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Jalur Litigasi Di Kecamatan Mariso Kota Makassar”	sengketa tanah antara masyarakat dengan masyarakat.	peneliti bukan hanya mengenai konflik antara masyarakat dengan masyarakat, namun juga dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat desa, serta lokasi penelitian yang akan diteliti berada di Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember.
3.	Durra Aliefa Susilo dari Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, “Penyelesaian Konflik Agraria di Kabupaten Kebumen (Studi Penyelesaian Konflik Tanah Urutsewu)”	Topik mengenai konflik agraria atas kepemilikan tanah.	Penelitian yang akan dilakukan peneliti bukan dengan aparat, melainkan masyarakat dengan masyarakat, serta lokasi penelitian yang akan diteliti berada di Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember.
4.	Dwi hastuti dan Abdul Jabar dari Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, “Evaluasi Reforma Agraria Dalam Penanggulangan Konflik Agraria”	Topik mengenai konflik agraria dan penyelesaian konflik agraria.	Penelitian yang akan dilakukan peneliti hanya berfokus pada perkebunan yang ada di desa suci, yakni perkebunan ketajek.
5.	Tri Chandra Aprianto dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, “Manakala Konflik Berkepanjangan Harus Diselesaikan: Kasus Konflik Perkebunan Ketajek Jember”	Topik mengenai konflik agraria yang ada di perkebunan ketajek Jember.	Penelitian yang akan dilakukan peneliti bukan melibatkan perusahaan daerah perkebunan, namun konflik antar kelompok masyarakat.

Sumber: data diolah oleh peneliti.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Tanah

Tanah yang telah diberikan kepada dan dimiliki oleh orang-orang yang berhak berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) harus

digunakan atau dimanfaatkan. Hak atas tanah adalah hak yang memberikan kepada mereka yang mempunyai hak untuk menggunakan haknya.¹⁵

Pasal 4 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mendefinisikan tanah sebagai permukaan tanah, jadi hak atas tanah adalah hak atas permukaan bumi. Lebih lanjut, ayat (2) menyatakan bahwa meskipun kepemilikan tanah hanya ada di permukaan tanah, penggunaannya tidak hanya ada di tanah itu sendiri, tetapi juga di permukaan tanah, air, dan ruang. Hak atas tanah dalam pengertian Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), khususnya hak atas tanah yang diistimewakan.¹⁶

Hak atas tanah dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu hak atas tanah primer dan hak atas tanah sekunder. Pengertian hak atas tanah primer adalah hak atas tanah yang langsung diberikan oleh negara kepada subyek hak. Adapun yang dimaksud dengan hak atas tanah sekunder adalah hak untuk menggunakan tanah milik pihak lain.

Hak atas tanah primer sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 UUPA yaitu Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan yang diberikan oleh negara, Hak Pakai yang diberikan oleh negara dan Hak Pengelolaan. Adapun yang termasuk dalam hak-hak atas tanah yang sekunder adalah Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai yang diberikan oleh pemilik tanah, Hak

¹⁵ Ali Achmad Chomzah. *Hukum Pertanahan Seri I*. (Jakarta: Prestasi Pustaka. 2002), 1-2.

¹⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 Tentang Hak-Hak atas Tanah, air Dan Ruang angkasa Serta Pendaftaran Tanah, Pasal 16 ayat (1).

Gadai, Hak Guna Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang, Hak Sewa dan lain-lain (Pasal 37, 41 dan 53 UUPA). Adapun penjelasan atas hak atas tanah sebagai berikut:

a. Hak Milik

Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat, terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah (Pasal 20 ayat (1) UUPA).

b. Hak Guna Usaha

Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu tertentu guna perusahaan, pertanian, perikanan atau peternakan (Pasal 28 ayat (1) UUPA).

c. Hak Guna Bangunan

Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun (Pasal 35 ayat (1) UUPA).

d. Hak Pakai

Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain (Pasal 41 ayat (1) UUPA).

e. Hak Sewa

Hak Sewa adalah hak untuk mempergunakan tanah milik orang lain untuk suatu keperluan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa (Pasal 44 ayat (1) UUPA).

f. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak seperti tersebut di atas yang akan ditetapkan dalam undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara seperti disebutkan dalam Pasal 53 UUPA yaitu Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang dan Hak Sewa Tanah Pertanian.¹⁷

2. Tinjauan Umum Tentang Reforma Agraria dan Redistribusi Tanah

a. Pengertian Tentang Reforma Agraria

Pengertian reforma agraria secara luas yaitu suatu upaya sistematis, terencana, dan dilakukan secara relatif cepat, dalam jangka waktu tertentu dan terbatas. Yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial serta menjadi pembuka jalan bagi pembentukan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan. Ini semua dimulai dengan langkah menata ulang penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah serta kekayaan alam lainnya untuk kemudian disusul dengan sejumlah program pendukung lain untuk meningkatkan produktivitas petani khususnya dan juga perekonomian rakyat pada umumnya.¹⁸

¹⁷ Urip Santoso. *Hukum Agraria : Kajian Komprehensif*. (Jakarta: Kencana. 2012), 319.

¹⁸ Bernhard Limbong. *Reforma Agraria*. (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012), 3.

Sedangkan pengertian istilah land reform atau reforma agraria dalam Undang-undang No.5 Tahun 1960 dan UU No. 56 tahun 1960 merupakan sebuah itikat baik meliputi program tindakan yang saling berhubungan dan bertujuan untuk menghilangkan penghalang di bidang ekonomi, sosial yang timbul dari kekurangan yang terdapat dalam struktur pertanahan.

Menurut “Siregar menjelaskan land reform sebagai usaha sistematis untuk memperbaiki hubungan antara manusia dengan tanah yang dirasa belum harmonis dan belum mencerminkan keadilan sosial. Usaha perbaikan yang dilakukan melalui penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah menjadi tatanan keagrariaan baru yang dapat menjamin keadilan, harmoni sosial, produktivitas dan keberlanjutan, berdasarkan prinsip bahwa tanah pertanian harus dikerjakan dan diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri.”¹⁹

Adapun maksud dari hal tersebut jika dijabarkan bertujuan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat melalui pembagian yang lebih adil atas sumber penghidupan petani, rakyat miskin kota maupun desa yang objeknya berupa tanah. Namun kemudian disadari bahwa dalam banyak kejadian, petani yang telah memperoleh tanah dari kegiatan land reform kemudian melepaskan kembali tanahnya karena petani tidak memiliki akses kepada kegiatan ekonomi, sumber keuangan, manajemen usaha, dan

¹⁹Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia. Sejarah, Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. (Yogyakarta, Djambatan, 1999), 10.

teknologi pertanian. Akibatnya keberadaan tanah tidak membantu petani meningkatkan kesejahteraannya.

b. Pengertian Tentang Redistribusi Tanah

Redistribusi Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pembagian dan atau pemberian hak atas tanah yang bersumber dari TORA kepada Subjek Reforma Agraria dengan pemberian sertipikat hak atas tanah.

Redistribusi tanah merupakan salah satu program-program land reform yang ada di Indonesia yaitu meliputi:

- 1) Pembatasan luas maksimum penguasaan tanah.
- 2) Larangan pemilikan tanah secara apa yang disebut absentee atau guntai.
- 3) Redistribusi tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum, tanah-tanah yang terkena larangan absentee, tanah bekas Swapraja dan tanah-tanah Negara.
- 4) Pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan.
- 5) Pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian; dan
- 6) Penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian, disertai larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil.

Agar redistribusi tanah tepat sasaran maka pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 Pasal 30, sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi dan penyuluhan oleh kantor pertanahan/ kantor wilayah badan pertanahan nasional di lokasi objek Redistribusi Tanah;
- 2) Inventarisasi dan identifikasi subjek dan objek Redistribusi Tanah oleh kantor pertanahan/ kantor wilayah badan pertanahan nasional setelah ada penetapan objek Reforma Agraria;
- 3) Pengukuran dan pemetaan bidang tanah oleh kantor pertanahan/ kantor wilayah badan pertanahan nasional;
- 4) Penetapan objek Redistribusi Tanah oleh kantor pertanahan/ kantor wilayah badan pertanahan nasional berdasarkan berita acara sidang gugus tugas Reforma Agraria kabupaten/ kota.
- 5) Penetapan subjek Redistribusi TORA oleh bupati/wali kota berdasarkan berita acara sidang gugus tugas Reforma Agraria kabupaten/ kota.
- 6) pemberian Hak Atas Tanah atau penerbitan surat keputusan Redistribusi Tanah oleh kantor pertanahan; dan
- 7) Penerbitan sertipikat dan pembukuan Hak Atas Tanah oleh kantor pertanahan.²⁰

3. Tinjauan Umum Tentang Konflik Agraria

Konflik agraria dapat diartikan sebagai konflik yang lahir sebagai akibat adanya hubungan antar orang atau kelompok yang terkait dengan masalah bumi

²⁰Setneg RI, Perpres Nomor. 62 Tahun 2023 Pasal 30 Tentang Pelaksanaan Redistribusi Tanah.

dan segala kekayaan alam yang terdapat di atas permukaan maupun di dalam perut bumi. Istilah sengketa dan konflik pertanahan sering kali dipakai sebagai suatu padanan kata yang dianggap mempunyai makna yang sama. Akan tetapi sesungguhnya kedua istilah itu memiliki karakteristik yang berbeda.

Kemudian menurut peraturan kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang pengelolaan, pengkajian dan penanganan kasus pertanahan, mendefinisikan konflik agraria sebagai perselisihan pertanahan antar perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio-politis²¹.

Konflik agraria dapat dikategorikan sebagai konflik antar kelompok. Di satu sisi kelompok masyarakat sebagai pihak yang tertindas akibat penyerobotan lahan oleh pihak perusahaan. Sementara di sisi lain perusahaan mewujud menjadi kelompok yang menganggap mereka punya hak atas lahan tersebut. Eskalasi konflik setiap waktu dapat berubah dan berkembang. Ia dapat meluas, namun dapat pula langsung hilang. Namun, hal yang sangat penting adalah bagaimana manajemen konflik dilakukan, serta upaya apa yang dilakukan oleh masing-masing pihak pasca konflik.²²

Konflik agraria muncul karena kebutuhan manusia akan tanah selalu bertambah seiring dengan pertumbuhan penduduk. Hal tersebut melahirkan

²¹Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011.

²² Yuhdi Fahrimal Dkk, "Komunikasi Strategik Dalam Penyelesaian Konflik Agraria Di Indonesia", *Jurnal Riset Komunikasi*, Vol. 1, No 1, (Februari 2018), 113. ISSN: 2615-0948.

paradigma bahwa kebutuhan akan tanah pertanian bagi petani pada saat ini sangatlah mendesak. Sementara banyak tanah terlantar yang tidak digarap adalah sebuah keniscayaan bagi petani yang tidak mempunyai tanah garapan terutama pada tanah-tanah yang dikuasai oleh Perum Perhutani.²³ Petani lokal yang berdomisili di tepian hutan, memandang bahwa secara tradisional tanah yang ada di kawasan itu merupakan sumber penghidupan, cadangan perluasan tanah garapan, dan sekaligus sebagai daerah *food security*.

Akar konflik pertanahan merupakan faktor mendasar yang menyebabkan timbulnya konflik pertanahan. Akar konflik pertanahan penting untuk diidentifikasi serta diinventarisasi guna mencari jalan keluar atau bentuk penyelesaian yang akan dilakukan.

4. Tinjauan Umum Tentang Konflik/ Sengketa

Konflik atau sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua belah pihak atau lebih yang berselisih perkara dalam pengadilan. Konflik atau sengketa terjadi juga karena adanya perbedaan persepsi yang merupakan penggambaran tentang lingkungan yang dilakukan secara sadar yang didasari pengetahuan yang dimiliki seseorang, lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik maupun sosial. Sebuah konflik berkembang menjadi sebuah sengketa bila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung pada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau pihak lain.

²³ Wandi Adiansah, "Resolusi Konflik Agraria di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang", *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol. 1, No. 1, (April 2019), 2. ISSN: 2655-8823.

Pertikaian atau sengketa, keduanya adalah yang dipergunakan secara bergantian dan merupakan terjemahan dari “*dispute*”. Memahami persengketaan sebagai terjadinya perbedaan pemahaman akan suatu keadaan atau objek yang diikuti oleh pengklaim satu pihak dan penolakan di pihak lain.

Menurut Nurnaningsih Amriani, sengketa adalah perselisihan yang timbul antara para pihak yang mengadakan perjanjian sebagai akibat dari wanprestasi salah satu pihak yang mengadakan perjanjian.²⁴

Dengan demikian yang dimaksud dengan sengketa adalah sengketa yang timbul antara dua pihak atau lebih yang mempertahankan pandangannya masing-masing, sengketa yang mungkin timbul karena kelalaian para pihak atau salah satu pihak yang mengadakan perjanjian.

Di bawah ini adalah teori penyebab terjadinya konflik, antara lain:

a. Teori Negosiasi Prinsip

Teori negosiasi menjelaskan bahwa konflik muncul karena adanya perbedaan di antara para pihak. Pendukung teori ini berpendapat bahwa untuk menyelesaikan suatu konflik, pelaku harus mampu memisahkan perasaan pribadi dari masalah dan mampu bernegosiasi atas dasar kepentingan daripada posisi tetap.

b. Teori Hubungan Masyarakat

Teori hubungan masyarakat menekankan adanya kecurigaan dan persaingan antar kelompok dalam masyarakat. Pengikut teori ini

²⁴ Nurnaningsih Amriani. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2012) 12.

menawarkan solusi atas konflik yang muncul dengan meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antar kelompok yang mengalami konflik, serta mengembangkan toleransi agar masyarakat lebih cenderung menerima keragaman orang lain dalam masyarakat.

c. Teori Identitas

Teori ini menjelaskan bahwa konflik muncul karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Pendukung teori ini menyarankan bahwa penyelesaian konflik berdasarkan identitas yang terancam dilakukan melalui moderasi lokakarya dan dialog antar perwakilan kelompok yang berkonflik, dengan tujuan untuk mengidentifikasi ancaman dan kekhawatiran yang mereka rasakan serta membangkitkan empati dan rekonsiliasi. Tujuan akhirnya adalah untuk mencapai kesepakatan bersama yang mengakui identitas dasar semua pihak.

d. Teori Kesalahpahaman Budaya

Teori kesalahpahaman lintas budaya menjelaskan bahwa konflik muncul karena ketidaksesuaian dalam komunikasi antara orang-orang dengan latar belakang budaya yang berbeda. Untuk itu diperlukan dialog antar masyarakat yang berkonflik untuk mengenal dan memahami budaya masyarakat lain dan mematahkan stereotip mereka terhadap pihak lain.

e. Teori Transformasi

Teori ini menjelaskan bahwa konflik dapat muncul karena masalah ketimpangan dan ketidakadilan, serta manifestasi yang disengaja dalam

berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik secara sosial maupun politik. Pendukung teori ini berpendapat bahwa resolusi konflik dapat dicapai melalui berbagai upaya, seperti mencapai pemberdayaan, keadilan, rekonsiliasi, dan pengakuan keberadaan.

f. Teori Kebutuhan dan Kepentingan

Pada dasarnya teori ini menunjukkan bahwa konflik atau perselisihan dapat muncul karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat dipenuhi atau dihalangi oleh pihak lain. Kebutuhan dan kepentingan manusia dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pertama kepentingan material dalam hubungannya dengan kebutuhan manusia dalam kaitannya dengan hal-hal material seperti uang, pakaian, makanan, rumah dan kekayaan. Kedua, kepentingan prosedural terkait tata kelola dalam interaksi sosial. Kepentingan psikologis ketiga berkaitan dengan hal-hal yang tidak berwujud atau tidak berwujud seperti penghargaan dan empati.²⁵

Penyebab umum timbulnya konflik pertanahan dapat dikelompokkan dalam dua faktor, yaitu faktor hukum dan faktor non hukum. Beberapa faktor hukum yang menjadi akar dari konflik pertanahan belakangan ini antara lain:

a. Tumpang tindih peraturan

UUPA sebagai induk dari peraturan di bidang sumber daya agraria lainnya, dalam perjalanannya dibuat beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sumber daya agraria tetapi tidak

²⁵ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2011) 1.

menempatkan UUPA sebagai undang-undang induknya, bahkan justru menempatkan UUPA sejajar dengan undang-undang agraria.

b. Tumpang tindih peradilan

Pada saat ini terdapat tiga lembaga peradilan yang dapat menangani suatu konflik pertanahan yaitu peradilan perdata, peradilan pidana dan peradilan tata usaha negara. Dalam bentuk konflik tertentu, salah satu pihak yang menang secara perdata belum tentu menang secara pidana (dalam hal konflik disertai tindak pidana).

Faktor non hukum yang menjadi akar konflik agraria antara lain:

a. Tumpang tindih tanah

Sejalan dengan waktu, pertumbuhan penduduk yang cepat mengakibatkan jumlah penduduk bertambah, sedangkan produksi pangan tetap atau mungkin berkurang karena banyak tanah pertanian yang beralih fungsi. Tidak dapat dihindarkan bahwa dalam sebidang tanah yang sama dapat timbul kepentingan yang berbeda.

b. Tingginya nilai ekonomis tanah

Ada anggapan di samping emas, nilai tanah dari waktu ke waktu akan semakin tinggi, sehingga untuk memperoleh tanah semakin sulit.

c. Kesadaran masyarakat meningkat

Kesadaran masyarakat meningkat, adanya perubahan pola pikir masyarakat yang tidak lagi menjadikan tanah sebagai lahan produksi tetapi sebagai sarana untuk investasi.

d. Penduduk yang semakin bertambah

Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat baik melalui kelahiran maupun migrasi serta urbanisasi, serta jumlah lahan yang tetap, menjadikan tanah sebagai komoditas ekonomi yang nilainya sangat tinggi, sehingga setiap jengkal tanah dipertahankan sekuatnya.

e. Kemiskinan.

Terbatasnya akses terhadap tanah menjadi faktor penyebab kemiskinan.²⁶

5. Tinjauan Umum Cara Menyelesaikan Konflik/ Sengketa

a. Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi

Prosedur penyelesaian sengketa yudisial, yang sering disebut dengan “litigasi”, adalah prosedur penyelesaian sengketa dalam konteks proses peradilan di mana hakim menjalankan kekuasaan untuk mengatur dan mengambil keputusan.

Litigasi adalah prosedur penyelesaian sengketa yudisial di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan untuk mempertahankan haknya di pengadilan. Hasil akhir dari penyelesaian suatu sengketa melalui

²⁶ Mukmin Zakie, “Konflik Agraria Yang Tak Pernah Reda”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 24, No.1, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, (Maret 2016), 48. ISSN: 2549-4600.

proses peradilan adalah putusan yang menunjukkan jalan keluar yang menang²⁷.

Prosedur sengketa ini bersifat formal dan teknis, menimbulkan kesepakatan menang dan kalah, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat diselesaikan, mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan di antara para pihak yang bersengketa. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mencari alternatif lain yaitu penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal. Penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan ini dikenal dengan istilah “alternative dispute resolution” atau ADR.

b. Penyelesaian Sengketa Melalui Non-Litigasi

Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, kita telah mengenal adanya Alternative Dispute Resolution (ADR) yang merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Sengketa. Istilah Alternative Dispute Resolution Mechanism merupakan terjemahan dari Alternative Dispute Resolution (ADR) yang pertama kali dikembangkan di Amerika Serikat. Munculnya ADR sendiri pada dasarnya merupakan respon dari ketidakpuasan yang menimbulkan masalah waktu, biaya, dan kemampuan untuk menangani kasus-kasus yang kompleks.

Di negara-negara industri maju (negara-negara industri baru) dan di beberapa negara berkembang, mereka sangat aktif mengembangkan

²⁷ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2012), 35.

berbagai bentuk alternatif penyelesaian keputusan. Arah perkembangan lembaga ADR adalah menempatkan ADR sebagai first resort, sedangkan pengadilan/ peradilan terletak pada barisan terakhir atau sebagai last resort.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menetapkan bahwa arbitrase (arbiter) adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum berdasarkan kesepakatan arbitrase tertulis antara para para pihak yang bersengketa.²⁸ Arbitrase adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses perdamaian yang sesuai atau sebagai aturan untuk menyelesaikan perselisihan untuk mencapai hasil yang spesifik, final dan mengikat. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi sengketa yang sedang berkembang atau sedang berkembang yang tidak dapat diselesaikan melalui perundingan/konsultasi atau oleh pihak ketiga, dan untuk menghindari penyelesaian sengketa yang memakan waktu oleh lembaga peradilan.

Dalam literatur, ada beberapa batasan arbitrase yang dikemukakan oleh advokat, antara lain:

- 1) Subekti menyatakan bahwa arbitrase adalah penyelesaian atau penyelesaian suatu perselisihan oleh seorang atau lebih hakim berdasarkan kesepakatan bahwa para pihak tunduk atau patuh pada keputusan hakim atau hakim yang telah mereka pilih atau tunjuk.

²⁸ Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*. (Jakarta: Kencana. 2017), 73.

- 2) Priyatna Abdurrasid, berpendapat bahwa arbitrase adalah peninjauan kembali atau litigasi yang diminta oleh para pihak yang bersengketa dan penyelesaiannya akan didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak.
- 3) MN Purwosutjipto menegaskan bahwa pengadilan arbitrase adalah pengadilan di mana para pihak sepakat bahwa perselisihan mereka mengenai hak-hak pribadi yang dapat mereka kuasai akan diperiksa dan diadili secara keseluruhan oleh hakim yang tidak memihak yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan keputusan kedua belah pihak adalah mengikat.²⁹

Alternatif penyelesaian sengketa dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya adalah:

- 1) Konsultasi

Konsultasi adalah pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan (nasihat, saran, dan sebagainya) yang sebaik-baiknya (meminta pertimbangan dalam memutuskan sesuatu). Biasanya narasumber yang dimintai konsultasi oleh para pihak adalah narasumber yang levelnya lebih tinggi dan memiliki kompetensi yang jelas.

- 2) Negosiasi

Menurut Fucher dan Ury, yang dikutip oleh Nurnaningsih Amriani, negosiasi adalah komunikasi dua arah yang bertujuan untuk

²⁹ Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*, 78.

mencapai kesepakatan ketika kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama atau berbeda.³⁰ Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho bahwa negosiasi adalah proses negosiasi untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi yang dinamis, komunikasi dengan tujuan solusi atau solusi atas masalah kedua belah pihak.

Negosiasi adalah cara termudah dan termurah untuk menyelesaikan perselisihan. Namun, para pihak yang bersengketa sering gagal dalam negosiasi karena mereka tidak memiliki penguasaan teknik negosiasi yang baik. Teknik negosiasi dengan baik adalah:

- a) Teknik negosiasi yang kompeten atau biasa disebut teknik negosiasi keras adalah teknik negosiasi yang dicirikan oleh fakta bahwa mereka mempertahankan standar tinggi selama proses negosiasi, melihat mitra negosiasi lain sebagai musuh, jarang membuat konsesi dan sering menggunakan cara yang berlebihan. Tujuan dari teknik ini adalah untuk mengintimidasi lawan agar memenuhi keinginan dan tuntutan, kehilangan kepercayaan lawan, menurunkan harapan lawan dan pada akhirnya lawan menerima kurang dari yang diharapkan. Satu-satunya perhatian negosiator kompetitif adalah memaksimalkan nilai kesepakatan.

³⁰ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternative Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*.
23.

- b) Teknik negosiasi kooperatif, di sisi lain, memandang mitra negosiasi lawan bukan sebagai musuh, tetapi sebagai mitra yang mencari kepentingan bersama. Para pihak dalam perjanjian kerjasama ini berkomunikasi satu sama lain atau satu sama lain untuk menggali kepentingan dan nilai bersama dengan menggunakan akal sehat dan akal sehat untuk mencari kerjasama. Tujuan dari negosiator kooperatif adalah kesepakatan yang adil berdasarkan analisis objektif (berdasarkan fakta hukum), mengupayakan suasana positif dan saling percaya.
- c) Teknik negosiasi lunak dan keras saling melengkapi, dan teknik negosiasi lunak menciptakan hubungan baik tingkat tinggi antara para pihak yang ditakdirkan untuk mencapai kesepakatan. Sedangkan teknik negosiasi keras adalah negosiasi yang sangat dominan atas negosiasi yang lunak, pihak lawan diyakini sebagai musuh dan bertujuan untuk mencapai kemenangan.³¹

Keuntungan merundingkan penyelesaian sengketa adalah para pihak yang bersengketa menyelesaikan sendiri sengketa tersebut. Para pihak yang bersengketa adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan terbaik tentang masalah yang dihadapi dan bagaimana menyelesaikan sengketa yang diinginkan. Dengan cara ini, para pihak yang bersengketa dapat mengontrol jalannya prosedur penyelesaian sengketa.

³¹ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternative Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*.
25.

3) Mediasi

Mediasi pada dasarnya adalah bernegosiasi dengan pihak ketiga yang berpengalaman dalam prosedur mediasi yang efektif dan yang dapat membantu mengkoordinasikan kegiatan Anda dalam situasi konflik sehingga dapat lebih efektif dalam proses negosiasi.³² Mediasi juga dapat diartikan sebagai upaya untuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak secara damai melalui mediator netral yang tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak, melainkan moderator dalam melakukan dialog antara para pihak dalam lingkungan terbuka. kejujuran dan pertukaran pendapat untuk mencapai mufakat .

Pengertian mediasi dan mediator ditemukan antara lain dalam ketentuan umum PERMA nomor 1 Tahun 2016 bahwa mediasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa melalui tata cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan antara para pihak dengan bantuan seorang mediator, yaitu hakim atau pihak lain yang sebagai pihak netral memiliki sertifikat mediator (dokumen yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dari lembaga yang terakreditasi MA) yang membantu para pihak dalam proses negosiasi untuk mencapai berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa melanggar atau memaksakan suatu perjanjian.

4) Konsiliasi

³² Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternative Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. 28.

Konsiliasi adalah sebagai usaha mempertemukan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dalam rangka penyelesaian sengketa. Konsiliasi dapat diserahkan kepada tim (Konsiliator) yang berfungsi menjelaskan fakta-fakta, membuat usulan-usulan penyelesaian, tetapi sifatnya tidak mengikat.

5) Penilaian para ahli

Pendapat ahli adalah suatu cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan memperoleh pendapat ahli atau evaluasi atas sengketa yang sedang berlangsung.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris, dimana data primer didapatkan dari lapangan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Dokumentasi disini berupa bahan pendukung yang masih ada kaitannya dengan penelitian. Data sekunder didapatkan dari buku, jurnal, makalah ilmiah dan juga kamus besar bahasa. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) dikatakan penelitian hukum sosiologis, dimana menguji hukum yang telah dikonsepsikan perilaku nyata, sebagai kejadian sosial yang tidak tertulis yang dirasakan manusia saat bermasyarakat. Penelitian hukum empiris berusaha melihat kejadian nyata di masyarakat bagaimana hukum Indonesia berjalan.³³

Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan sosiologis hukum (*socio legal approach*). Sosiologi hukum merupakan kajian ilmu sosial terhadap hukum yang berlaku di masyarakat dan perilaku serta gejala sosial yang menjadi penyebab lainnya hukum di masyarakat.³⁴

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis, tugas peneliti adalah untuk mengkaji tentang apa yang ada dibalik yang tampak dari penerapan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, penelitian sosiologi tentang hukum, mengharuskan orang untuk melihat hukum dari

³³ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press. 2020), 80.

³⁴ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, 84.

paradigma yang berbeda. Penelitian sosiologi tentang hukum mengonstruksi hukum bukan sebagai sistem norma dalam bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi hukum dikonstruksikan sebagai suatu perilaku yang ajek, dan terlembagakan serta mendapat legitimasi secara sosial.

Selain itu, terkait cara pandang yang berbeda terhadap hukum. Hal ini disebabkan oleh karena dasar pijakan hukum yang berbeda. Penelitian hukum sosiologis berpijak pada ilmu hukum, sementara penelitian sosiologi tentang hukum berpijak pada ilmu sosiologi. Aliran *sociological jurisprudence* tetap akan menempatkan sistem norma peraturan perundang-undangan (ketika berinteraksi dengan masyarakat) sebagai objek kajiannya, sedangkan aliran *sociologi law* menempatkan hukum sebagai perilaku sosial yang terlegitimasi.³⁵

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Jember, yang lebih tepatnya berada di Desa Suci Kecamatan Panti. Selain itu, penulis juga akan melakukan wawancara dengan pejabat pemerintah daerah setempat. Penulis memilih lokasi penelitian tersebut karena menganggap bahwa lokasi ini dapat memberikan data yang penulis perlukan dalam pembahasan masalah. Pemilihan lokasi ini juga disebabkan oleh pertimbangan bahwa di daerah tersebut ditemukan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, yaitu adanya konflik horizontal pasca reforma agraria di ketajek panti.

³⁵ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, 85.

C. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian, baik berupa dokumentasi maupun wawancara langsung kepada narasumber di lokasi penelitian.³⁶ Oleh karena itu, peneliti menemukan informan yang dapat membantu dalam melakukan penelitian yang terdiri dari:
 - a. Pengurus koperasi Ketajek Makmur.
 - b. Ahli waris perkebunan di Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember yang mendapatkan redistribusi tanah.
 - c. Pemerintah Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember.
 - d. Masyarakat yang berkonflik yang tidak mendapatkan redistribusi tanah.
2. Data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*), karya-karya ilmiah, artikel-artikel di internet serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan skripsi ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan terbagi atas dua, antara lain:

1. Observasi

Proses pengumpulan data yang pertama kali dilakukan sebelum langkah selanjutnya adalah observasi. Dari observasi inilah peneliti bisa mengetahui

³⁶ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, 89.

permasalahan apa yang sedang terjadi, dari proses observasi inilah peneliti juga mengetahui apakah peraturan yang berlaku telah berjalan secara optimal atau bahkan masih belum berjalan sama sekali. Observasi merupakan metode penelitian yang sifatnya spesifik dan akurat.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian non partisipan, yaitu proses pengamatan observasi dengan peneliti tidak ikut serta dalam hal yang sedang di observasi, serta peneliti berkedudukan sebagai pengamat yang secara terpisah dengan cara mengamati keadaan yang memiliki hubungan dengan tujuan penelitian.³⁷

Data yang diperoleh dari teknik data observasi adalah data yang relevan terkait fokus penelitian yaitu mengenai konflik agraria antar kelompok masyarakat pada tanah yang didistribusikan dari program reforma agraria di Ketajek Panti, dengan menggunakan metode observasi non partisipan. Metode observasi non partisipan adalah di mana peneliti hanya bertindak mengobservasi tanpa ikut terjun melakukan aktivitas seperti yang dilakukan kelompok atau masyarakat yang diteliti, dengan menggunakan catatan observasi penelitian.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data selanjutnya adalah wawancara semi terstruktur, yakni dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber baik secara lisan maupun tertulis. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak

³⁷ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, 90.

yang diajak wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya.³⁸ Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada informan atau narasumber.

Wawancara adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari informan penelitian di lapangan atau lokasi penelitian. Informasi yang dibutuhkan peneliti antara lain tentang:

1. Pengetahuan, pengalaman, perasaan, tindakan, pendapat informan atau narasumber mengenai gejala yang ada atau peristiwa hukum yang terjadi.
2. Subyek pelaku dan objek perbuatan dalam peristiwa hukum yang terjadi.
3. Proses terjadinya dan berakhirnya peristiwa hukum.
4. Solusi yang dilakukan oleh pihak-pihak, baik tanpa konflik maupun dalam hal terjadi konflik.³⁹

Dan peneliti menemukan informan yang dapat membantu dalam melakukan penelitian, yang terdiri dari:

- a. Pengurus koperasi Ketajek Makmur.
- b. Ahli waris perkebunan di Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember yang mendapatkan redistribusi tanah.

³⁸ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, 95.

³⁹ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, 96.

- c. Pemerintah Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember.
 - d. Masyarakat yang berkonflik yang tidak mendapatkan redistribusi tanah.
3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.⁴⁰

Metode ini digunakan peneliti agar tidak ada manipulasi data dalam penelitian, serta dari teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi inilah sebagai faktor pendukung agar penelitian ini terpercaya dan dengan dilengkapi gambar yang masih dalam lingkup penelitian.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁴¹

Teknik analisis data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama

⁴⁰ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, 101.

⁴¹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021). 149.

peneliti di lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, untuk dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁴²

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/ Verification*)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan

⁴² Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 152.

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁴³

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dijelaskan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan interaktif, hipotesis atau teori.

Dalam tahap ini peneliti akan menyimpulkan dari hasil tahap-tahap analisis sebelumnya dan menjawab semua fokus masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian.

F. Keabsahan Data

Validasi merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.⁴⁴

Dalam penelitian ini menggunakan dua teknik untuk mengecek keabsahan data yaitu sebagai berikut:

⁴³ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 155.

⁴⁴ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 191.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi sumber dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari pengurus koperasi ketajek makmur, ahli waris perkebunan, pemerintah Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember, dan masyarakat yang tidak mendapat redistribusi tanah.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik untuk mengkaji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi atau kuisioner. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, guna memastikan data mana yang dianggap benar, atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandang yang berbeda-beda.

G. Tahap-tahap Penelitian

Dalam tahapan penelitian, peneliti melakukan beberapa langkah yaitu:

1. Pra riset

- a. Membuat tema penelitian
- b. Menentukan tempat penelitian
- c. Mengurus surat izin penelitian

- d. Menyusun pertanyaan saat penelitian
- e. Menyiapkan informan yang akan di wawancara

2. Riset

- a. Memahami konteks penelitian
- b. Mengumpulkan data dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi

3. Pasca Riset

- a. Pemilihan data yang relevan
- b. Penyajian data
- c. Analisis data
- d. Mengambil kesimpulan
- e. Hasil penelitian



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian


Desa Suci adalah sebuah Desa di Wilayah Kecamatan Panti dan merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Jember, Tipologi wilayah Desa Suci merupakan Desa dengan 61% wilayahnya berupa Dataran dan 39% Perbukitan, dengan luas wilayah 2.280 Ha yang terdiri dari pesawahan 379 Ha, ladang 100 Ha, Pemukiman 60 ha, Perkebunan 1,273 Ha, Fasilitas umum 24 Ha, tanah hutan 163,32 Ha, Lahan Kolam + 0,12 Ha, Lain – lain 467,78 Ha, terletak di Ketinggian 220 Meter diatas Permukaan Laut (M.dpl).⁴⁵

Sesuai dengan kondisi lingkungan geografis, di Desa Suci terdapat sebuah perkebunan yang bernama ketajek. Perkebunan tersebut merupakan sumber pangan bagi masyarakat sekitar. Potensi Perkebunan Ketajek yang meliputi sektor pertanian tanaman pangan dan perkebunan, merupakan perhatian utama Pemerintah Desa Suci guna mendorong masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan taraf hidupnya, karena merupakan Mata pencaharian utama penduduk. Di Desa Suci sendiri juga memiliki wisata alam yang cukup terkenal di Kabupaten Jember.

⁴⁵ Oktafia, Nur Avni, “Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Bank Sampah Larahan Makmur Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember”, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Jember 2022). 36.

Wisata alam yang ditawarkan Desa Suci antara lain Air Terjun Tancak, Agrowisata Gunung Pasang, dan Agrowisata Sentool.

Gambar 1 : Peta Desa Suci Kecamatan Panti



Sumber : kantor desa suci kecamatan panti.

Dilihat dari letak geografis, Desa Suci mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara : berbatasan dengan Pegunungan Argopuro
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Desa Panti
- Sebelah timur : berbatasan dengan Desa Serut
- Sebelah barat : berbatasan dengan Desa Pakis

Gambar 2 : Perkebunan Ketajek



B. Penyajian Data dan Analisis

1. Konflik Agraria Antar Kelompok Masyarakat Di Ketajek Panti

Persoalan tentang agraria bukan masalah identitas kaum tani semata yang sebagai pengusaha atau pekerja pertanian, tetapi mempunyai irisan yang mendalam pula dengan identitas sosial dan budaya. Bahwa reforma agraria bukanlah semata-mata hasil dari kebaikan hati pemerintah, namun ini adalah hasil dari desakan rakyat atas situasi ketidakadilan agraria yang telah lama dideritanya. Hadirnya agenda reforma agraria dalam konstitusi Negara yang lahir setelah kolonialisme dirasakan dan ditemukan secara mencolok pada persoalan ketimpangan agraria.

Setelah terbitnya SK Bupati Kabupaten Jember pada Tahun 2013 No. 188.45/161/012/2013, semua aset dan pengelolaan perkebunan diberikan kepada pihak koperasi Ketajek Makmur, agar masyarakat bisa merasakan adanya program reforma agraria yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Jember, dengan harapan menyudahi pertikaian masyarakat panti dengan PDP Kabupaten Jember. Alih-alih konflik selesai antara PDP, muncul konflik baru yang melibatkan antar kelompok masyarakat di perkebunan ketajek. Awal mula konflik antar kelompok ini berdasarkan penuturan Bapak Sirod selaku ketua koperasi Ketajek Makmur sebagai berikut :

“Awal mula konflik di perkebunan ketajek ini pada tahun 2018, banyak masyarakat yang kurang terima dengan hasil keputusan koperasi tentang nama-nama ahli waris perkebunan. Saya selaku ketua koperasi bisa memberikan hak ahli waris ya sesuai SK Bupati No. 188.45/45/218/2012. Kalau masyarakat masih belum terima dengan

hasil verifikasi, ya berarti mereka memang tidak bisa menunjukkan bukti bahwa mereka memang benar menjadi ahli waris perkebunan.”⁴⁶

Berbeda dengan pendapat masyarakat yang berkonflik, hasil dari wawancara dari bapak Totok sebagai berikut :

“Saya dan masyarakat lainnya sudah menunjukkan bukti bahwa kami juga berhak menjadi ahli waris perkebunan, tapi sama ketua koperasi masih belum diberikan akses untuk mengelola perkebunan. Kami sudah lama menggarap perkebunan, tapi dengan hasil dari koperasi terkait nama-nama ahli waris, ya jujur masih kurang terima. Konflik ini kan sudah lama, masa iya akan terus berlarut-larut tanpa adanya penyelesaian, ya otomatis masyarakat yang belum mendapatkan hak untuk ahli waris akan semakin terus diabaikan dek.”⁴⁷

Lemahnya administrasi membuat banyak yang masuk secara paksa ke dalam keanggotaan koperasi, sesuai apa yang disampaikan oleh ketua koperasi sebagai berikut:

“Yang membuat kita kewalahan salah satunya ya lemahnya administrasi koperasi dek. Banyak yang keluar masuk dan mengaku sebagai anggota koperasi, padahal mereka bukan sebagai ahli waris, tapi banyak yang datang ke koperasi dan ingin nama mereka dicatat sebagai ahli waris.”⁴⁸

Lemahnya administrasi koperasi ketajek makmur ini, membuat para petani perkebunan merasa resah, karena kerancuan dalam pendataan anggota membuat lahan perkebunan mereka sering di ambil alih oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab. Berikut penyampaian Bapak Supriyadi selaku ahli waris perkebunan:

“Kami para ahli waris jelas sangat terganggu, soalnya ketidakjelasan ahli waris ini telah merugikan kami para petani dek. Lahan kami sering di garap oleh mereka, dan ketika saya atau teman-teman yang lain pergi ke

⁴⁶ Sirod, diwawancarai oleh penulis, 20 Oktober 2023.

⁴⁷ Totok, diwawancarai oleh penulis, 22 Oktober 2023.

⁴⁸ Sirod, diwawancarai oleh penulis, 20 Oktober 2023.

kebun, merasa terganggu dengan kehadiran mereka. Yang paling parahnya saat panen datang dek, hasil kebun yang kami tanam sering di ambil dan di jual, dan itu sangat banyak lho, kerugian kami bisa ditaksir puluhan juta, dan itu gak cumak sekali, tapi berkali-kali dek.”⁴⁹

Lalu peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Hariyanto sebagai pihak yang berkonflik, bertanya mengenai dampak adanya konflik antar masyarakat yang terjadi, dan berikut penyampaiannya:

“Kami yang belum menjadi ahli waris akan terus diabaikan, konflik ini masih belum selesai, dan mau sampai kapan akan terus begini. Kami cumak ingin kejelasan kok dek dari pihak koperasi, masa iya akan terus musuhan, kami akan terus menunggu kapan diberikannya hak kepada kami yang masih belum menjadi ahli waris perkebunan.”⁵⁰

Peneliti juga mewawancarai pihak Pemerintah Desa Suci, yakni bapak Suyuti, dan berikut penyampaian dari beliau:

“Ini hanya soal kesalahpahaman yang terjadi dilapangan dan kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah kabupaten dalam pendataan ahli waris koperasi. pihak pemerintah desa masih belum bisa turun ke lapangan tanpa adanya pendampingan dengan pihak pemerintah kabupaten jember. Dengan ini kami masih berkoordinasi dengan pihak pemerintah, hingga menunggu kapan kita turun ke lapangan dan menyelesaikan konflik antar masyarakat ini dek.”⁵¹

Masyarakat Desa Suci yang mayoritas bekerja sebagai petani perkebunan, mengharapkan adanya sebuah hasil dari adanya program Reforma Agraria di daerahnya. Dengan keadaan yang sampai sekarang ini kelompok masyarakat yang masih berkonflik, lahan mereka kerap kali dikuasai oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, pasalnya lahan yang siap hasil panen kerap kali diambil dan dijual oleh mereka yang masih kurang terima dengan keputusan

⁴⁹ Supriyadi, diwawancarai oleh penulis, 20 Oktober 2023.

⁵⁰ Hariyanto, diwawancarai oleh penulis, 22 Oktober 2023.

⁵¹ Suyuti, diwawancarai oleh penulis, 17 Oktober 2023.

koperasi dengan tujuan tetap ingin menguasai perkebunan. Para petani kerap kali mengalami kerugian yang cukup besar, kerugian tersebut ditaksir bisa mencapai puluhan juta rupiah, hal ini dikarenakan adanya rasa iri pada masyarakat yang masih belum menjadi ahli waris. Ditambah lagi koperasi ketajek tidak memiliki administrasi yang baik, dengan keadaan tersebut, banyak masyarakat yang belum menjadi ahli waris masuk secara paksa dalam keanggotaan koperasi, dengan dalih mereka telah terdaftar sebagai ahli waris perkebunan.

2. Penyelesaian Konflik Antar Masyarakat Di Panti Ketajek

Konflik yang menyertai masyarakat di perkebunan ketajek menjadi sebuah persoalan yang tak kunjung selesai, adanya beberapa element yang masih abai akan hal ini. Awal mula konflik pada tahun 2018 hingga saat ini masih belum menemukan titik terang, menjadi sebuah pertanyaan pada aparat pemerintah desa dan juga Pemerintah Kabupaten Jember khususnya. Belum ada sentuhan dan pengawasan menjadikan persoalan ini masih berkuat pada perebutan hak ahli waris di Perkebunan Ketajek. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemerintah Desa Suci, yakni bapak Suyuti mengatakan bahwa :

“Kami para pihak pemerintah desa sudah membicarakan soal konflik ketajek ini, tapi pemerintahnya sendiri yang masih banyak urusan, sehingga konflik antar masyarakat ini belum pernah didiskusikan bersama pemerintah. Kalau pihak desa sendiri dalam pemberian tanah kepada ahli waris, ya sesuai dengan SK Bupati, biar gak semena-mena dalam pemberian hak. Kami pihak desa semaksimal mungkin dalam posisi netral dek, takutnya masyarakat yang masih belum terima akan melakukan tindakan yang lebih brutal lagi. Kami juga ingin

menyelesaikan konflik ini bersama-sama bupati, tinggal nunggu dari bupatinya saja.”⁵²

Bisa dikatakan bahwa hingga saat ini, pihak pemerintah kabupaten masih belum melakukan mediasi dengan kelompok masyarakat yang berkonflik. Pemerintah terkesan mengabaikan akan masalah yang masih terjadi di perkebunan ketajek ini. Dan para masing-masing kelompok pun masih tetap bersikukuh mempertahankan idealismenya masing-masing, dan inilah yang membuat konflik di ketajek masih belum bisa teratasi. Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Mahmud sebagai pihak yang berkonflik, dan beliau mengatakan bahwa :

“Konflik mencuat bukan hanya persoalan tidak diberikannya akses menjadi hak waris dek, namun masyarakat tidak terima atas pemberhentian bapak tukimin sebagai manajer di koperasi ketajek. Dan pemberhentian jabatan itu dilakukan sepihak oleh pihak koperasi, lah wong bapak tukimin lho cumak ingin mendata ulang siapa saja masyarakat yang masih belum mendapatkan akses menjadi ahli waris, eh malah dianggap terlalu mengintervensi pihak koperasi katanya, ya akhirnya bapak tukimin diberhentikan secara sepihak oleh pengurus koperasi.”⁵³

Pihak koperasi pun memberikan tanggapan soal bagaimana penyelesaian konflik antar kelompok masyarakat ini, dan beliau mengatakan demikian:

“Kami sebenarnya gak mau memperpanjang masalah ini dek, Cuma ketika kita mau mediasi dengan pihak mereka, mereka selalu sinis terhadap kita. Contoh saja saat ada anggota koperasi berada di perkebunan, mereka sering mendapat makian, sehingga membuat anggota koperasi takut kalau mau ke kebun. Kalau ingin mengakhiri konflik ini jujur saya pengen dek, bapak sendiri pengen mediasi dengan

⁵² Suyuti, diwawancarai oleh penulis, 17 Oktober 2023.

⁵³ Mahmud, diwawancarai oleh penulis, 22 Oktober 2023.

kelompok masyarakat itu, tapi juga harus didampingi dengan pemerintah juga, biar enak mediasinya lancar dan masalah selesai.”⁵⁴

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Mustakim sebagai ahli waris perkebunan, beliau mengatakan demikian :

“Harapan kami, konflik ini cepat terselesaikan dek, kami ingin menggarap tanah dengan tenang, tanpa ada intimidasi dan rasa takut pas di kebun. Saya juga berharap kepada pemerintah semoga cepat kesini untuk menyelesaikan masalah ini dek .”⁵⁵

Permasalahan tanah di Perkebunan Ketajek terjadi karena ketidakjelasan pihak pemerintah yang memberikan redistribusi tanah perkebunan melalui koperasi ketajek makmur tanpa disertai pengawasan oleh pihak pemerintah itu sendiri. Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Jember juga harus ikut turun tangan guna menyelesaikan konflik antar masyarakat ini, dari pihak koperasi memang sudah memiliki itikad untuk melakukan negosiasi dengan pihak yang berkonflik, namun masih belum terlaksana dikarenakan tidak adanya pendampingan dari pihak pemerintah ataupun dari tim Gugus Tugas Reforma Agraria itu sendiri. Dan pihak koperasi pun merasa takut ketika akan melakukan negosiasi dengan pihak yang berkonflik, karena banyak intimidasi yang dirasa membahayakan bagi pihak koperasi dan seluruh anggotanya. Pihak koperasi harus melakukan musyawarah sesegera mungkin guna mendapatkan hasil yang bisa dikoordinasikan dengan pihak pemerintah mengenai permasalahan yang masih belum selesai, bukan hanya menunggu pemerintah, namun harus memiliki inisiatif agar konflik antar masyarakat ini tidak berkepanjangan.

⁵⁴ Sirod, diwawancarai oleh penulis, 20 Oktober 2023.

⁵⁵ Mustakim, diwawancarai oleh penulis, 20 Oktober 2023.

Bedasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, masih banyak masyarakat yang belum diberikan akses untuk menjadi ahli waris perkebunan. Dengan demikian perlu adanya sebuah pengawasan dari Pemerintah Kabupaten Jember itu sendiri, bukan hanya memberikan hak kepada koperasi guna mengelola dan memverifikasi nama ahli waris semata, tapi juga ikut terjun langsung untuk pengawasan pada pihak koperasi maupun di area perkebunan yang sedang berkonflik itu sendiri. Konflik ini akan terus berlanjut tanpa adanya pengawasan dari Pemerintah Kabupaten Jember, agar redistribusi tanah tepat sasaran dan juga bisa meredam konflik egosektorialisme dalam masing-masing kelompok masyarakat.

C. Pembahasan Temuan

1. Konflik Agraria Antar Kelompok Masyarakat di Panti Ketajek

Pemerintah Kabupaten Jember telah memberikan program reforma agraria, yakni redistribusi tanah kepada masyarakat Desa Suci Kecamatan Panti setelah mengalami ketegangan dengan Perusahaan Daerah Perkebunan Jember. Diberikannya akses kepada masyarakat guna mengelola Perkebunan Ketajek, tak luput juga melalui peran Koperasi Ketajek Makmur, pasalnya melalui koperasi inilah masyarakat bisa mendapatkan hak ahli waris perkebunan.

Menurut “Siregar menjelaskan land reform sebagai usaha sistematis untuk memperbaiki hubungan antara manusia dengan tanah yang dirasakan belum harmonis dan belum mencerminkan keadilan sosial. Usaha perbaikan yang dilakukan melalui penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan,

penggunaan, dan pemanfaatan tanah menjadi tatanan keagrariaan baru yang dapat menjamin keadilan, harmoni sosial, produktivitas dan keberlanjutan, berdasarkan prinsip bahwa tanah pertanian harus dikerjakan dan diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri,⁵⁶ dengan tujuan memperbaiki ekonomi sosial masyarakat melalui pembagian yang lebih adil.

Seiring dengan pertumbuhan masyarakat yang kian pesat, maka penggunaan tanah akan semakin meningkat. Masyarakat Desa Suci yang mayoritas berprofesi sebagai petani, banyak menggantungkan nasib mereka pada hasil perkebunan tentunya. Dalam teori kesalahpahaman budaya, interaksi merupakan suatu kegiatan yang setiap hari dilakukan oleh masyarakat. Ketidaksesuaian dalam komunikasi merupakan pemicu konflik antar kelompok dalam urusan redistribusi tanah di Perkebunan Ketajek.

Bukan hanya soal ketidaksesuaian perihal komunikasi, namun kebutuhan dan kepentingan yang berbeda adalah rentetan konflik yang masih belum teratasi hingga kini. Kepentingan yang paling fundamental adalah mengenai kebutuhan primer manusia, yang mana berkaitan tentang sandang, pangan, dan papan. Keadaan ekonomi akan menentukan nasib mereka bertahan dalam lingkungannya, dan kini masyarakat semakin sadar akan tingginya nilai tanah. Dengan demikian, tanah bukan hanya lahan produksi bagi masyarakat, namun juga sebagai sarana investasi bagi kedepannya. Konflik yang terjadi di perkebunan ketajek sekarang ini, mereka bukan hanya menentukan siapa

⁵⁶ Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia. Sejarah, Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. 10.

pemilik lahan, namun juga mempertahankan identitas mereka yang masing-masing saling merasa terancam, dari sini timbullah pengakuan dari masyarakat bahwa mereka yang berhak mengelola dan menjadi ahli waris perkebunan.

Dengan adanya program redistribusi tanah, harapan masyarakat akan tanah yang diberikan pemerintah secara merata akhirnya sirna. Bukan karena tidak terlaksana, namun kendala itu datang dari kalangan mereka sendiri yakni Koperasi Ketajek Makmur. Dalam teori negosiasi prinsip,⁵⁷ perbedaan persepsi merupakan hal yang sering terjadi dikalangan masyarakat, terutama di Perkebunan Ketajek itu sendiri. Dan dengan terjadinya perbedaan persepsi antar kedua belah pihak, banyak masyarakat yang masih belum menjadi ahli waris perkebunan yang saat ini masih diabaikan oleh pihak koperasi karena konflik horizontal ini masih belum teratasi. Koperasi yang seharusnya bisa menjamin dan memberikan hak ahli waris pada petani perkebunan, malah mengalami konflik dengan masyarakatnya sendiri. Karena koperasi dirasa kurang maksimal dalam mendata nama-nama ahli waris perkebunan, sehingga timbul konflik antar masyarakat yang melibatkan koperasi dengan kelompok masyarakat yang tidak terima dengan hasil keputusan oleh pihak koperasi.

Kemudian pada tahun 2012 dibentuklah tim verifikasi guna mendata siapa saja nama-nama ahli waris sebagai pemilik tanah di Perkebunan Ketajek. Dan hasil verifikasi nama-nama ahli waris ditetapkan pada SK Bupati nomor: 188.45/45/218/2012, terdapat 606 nama dari total 802 nama sebagai ahli waris,

⁵⁷ Nurnaningsih Amriani. *Mediasi alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. 12.

dan sisanya terdapat 196 nama masih belum bisa diberikan haknya karena tidak ditemukannya ahli waris.

Setelah penetapan nama-nama ahli waris, terdapat usulan 62 nama ahli waris dari pengurus koperasi ketajek makmur yang pertama. Setelah terdapat 62 nama sebagai ahli waris yang baru, Pemerintah Kabupaten Jember mengeluarkan SK bupati Nomor. 188.45/161/012/2013 dengan menetapkan 668 nama sebagai anggota koperasi yang baru, dan akan mendapatkan tanah hibah dari Pemerintah Kabupaten Jember melalui Koperasi Ketajek Makmur.

Disisi lain, meskipun Pemerintah Kabupaten Jember telah mengeluarkan SK tentang hasil verifikasi, namun masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan ahli waris dan adanya rasa iri akhirnya mereka mengambil alih lahan secara ilegal dan juga menjual hasil panen, sehingga pemilik lahan merasa dirugikan atas tindakan tersebut. Dengan sifat saling klaim ini, ditambah lemahnya administrasi koperasi menyebabkan kerugian cukup besar yang dialami oleh anggota koperasi, dan membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa, karena dari pihak koperasi pun masih belum melakukan respon terkait tindakan yang telah dilakukan masyarakat yang tidak bertanggung jawab atas tindakan yang telah mereka lakukan.

Pada dasarnya konflik antar masyarakat ini berkaitan dengan teori kebutuhan dan kepentingan,⁵⁸ yang mana masyarakat panti banyak yang bekerja di perkebunan, maka lahan Perkebunan Ketajek merupakan tempat mata

⁵⁸ Takdir Rahmadi. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. 1.

pencapaian yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Sehingga tak heran jika adanya konflik ini mempertaruhkan nasib guna mendapatkan akses lahan dan ahli waris. Semakin terbatasnya akses menjadi ahli waris, maka semakin banyak masyarakat yang tinggal disekitar perkebunan mengalami kemiskinan, hal itulah yang menjadi penyebab kemiskinan pada masyarakat disekitar wilayah perkebunan.

Kurangnya pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten Jember, membuat langkah dari Koperasi Ketajek dalam memberikan ahli waris menjadi terhambat yang hanya berpaku oleh SK Bupati pada tahun 2012. Belum adanya upaya lain guna pemerataan pemberian ahli waris, menjadi sebuah awal konflik agraria antar kelompok masyarakat yang hadir di perkebunan ketajek. Koperasi yang notabene hanya membantu pemerintah guna mendata nama-nama yang telah terverifikasi, mereka tidak memiliki peran lebih terhadap pemberian akses hak ahli waris, dan menjadi sebuah kambing hitam oleh kelompok masyarakat yang kurang terima dengan keputusan koperasi. Dan peneliti mendefinisikan konflik agraria sebagai suatu ekspresi pertikaian antar individu atau antar kelompok dengan kelompok yang saling memperebutkan sumber-sumber agraria demi kepentingan individu maupun kelompok.

Dalam hal ini diharapkan agenda reforma agraria dalam bentuk redistribusi tanah kepada masyarakat Desa Suci, sebuah upaya yang sistematis dan terencana untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial serta menjadi pembuka jalan bagi pembentukan masyarakat untuk mencapai sebuah

kesejahteraan dan keadilan dalam bidang sosial dan ekonomi. Dan dimulai dengan langkah menata ulang penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan kekayaan alam lainnya, kemudian disusul dengan sejumlah program pendukung lainnya untuk menciptakan produktivitas masyarakat khususnya para petani yang ada di Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

2. Penyelesaian Konflik Antar Masyarakat di Panti Ketajek

Hasil wawancara dengan Bapak sirod selaku ketua Koperasi Ketajek Makmur, dapat disimpulkan bahwa adanya sebuah keinginan untuk melakukan mediasi dengan para pihak yang berkonflik dengan didampingi oleh Pemerintah Kabupaten Jember, sebagai pihak yang berwenang atas penyerahan tata kelola kepada pihak koperasi. Dengan sifat saling klaim antar kedua belah pihak, pemerintah seharusnya memberikan pemahaman terhadap pihak koperasi maupun kelompok yang berkonflik terkait regulasi yang mendasari konflik tersebut. Mediasi yang seharusnya dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember pada dasarnya adalah untuk menyelesaikan konflik antar masyarakat yang terjadi di Desa Suci. Dan hasil wawancara dengan informan, kelambatan pemerintah dalam memberikan penanganan menjadi alasan utama mengapa konflik ini masih belum menemukan titik terang. Mediasi pada dasarnya adalah menghadirkan pihak ketiga yang berpengalaman dalam prosedur mediasi yang efektif dan yang dapat membantu mengkoordinasikan kegiatan dalam situasi konflik sehingga dapat lebih efektif dalam proses mediasi.

Pemerintah yang selama ini dianggap sebagai pengayom bagi masyarakat, masih belum melakukan tindak lanjut guna menyelesaikan konflik antar kelompok tersebut, sehingga belum menemui titik terang pada kedua belah pihak dan masyarakat tetap mempertahankan hak-hak yang mereka miliki. Bukan hanya pemerintah, seharusnya pihak koperasi pun harus bisa membuka komunikasi dengan para pihak yang berkonflik tanpa harus menunggu dari pemerintah, agar menemukan sebuah kejelasan. Menurut Fucher dan Ury, yang dikutip oleh Nurnaningsih Amriani, negosiasi adalah komunikasi dua arah yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan ketika kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama atau berbeda.⁵⁹

Negosiasi merupakan cara termudah dalam menyelesaikan perselisihan, namun para yang bersengketa sering gagal dalam melakukan negosiasi karena mereka tidak memiliki penguasaan teknik negosiasi yang baik. Dengan beberapa tawaran dalam menyelesaikan konflik atau sengketa, seharusnya baik pihak koperasi ataupun pemerintah sendiri bisa mengambil jalan tengah guna segera menyelesaikan konflik antar kelompok masyarakat di Perkebunan Ketajek. Apabila kondisi masyarakat tetap dalam pusaran konflik, bukan tidak mungkin para pihak yang berkonflik akan semakin menjarah lahan perkebunan dari anggota koperasi.

Konflik di Perkebunan Ketajek belum menemukan titik terang terkait penyelesaian antara kedua belah pihak. Hal tersebut dikarenakan baik ahli waris

⁵⁹ Nurnaningsih Amriani. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. 23.

maupun masyarakat yang berkonflik masih tetap mempertahankan argumentasi masing-masing sehingga membutuhkan analisis yang mendalam guna menemukan pola penyelesaian masalah. Banyak upaya yang bisa dilakukan guna menyelesaikan konflik antar masyarakat ini, yang bisa dilakukan oleh pihak pemerintah maupun dari pihak koperasi itu sendiri. Salah satu upaya adalah melakukan sebuah konsultasi, koperasi sebagai alat penampung keresahan masyarakat ahli waris yang seharusnya bisa tersampaikan kepada pemerintah desa maupun kabupaten guna mendapatkan jawaban atas konflik yang tak kunjung selesai. Koperasi harus melakukan konsultasi dengan pemerintah desa dengan memaparkan awal mula terjadinya keresahan yang dialami oleh ahli waris perkebunan.

Ditemukannya fenomena pengambil alihan lahan, dan perampasan hasil panen oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, membuat resah para ahli waris atas tindakan tersebut. Para ahli waris pun juga berharap akan segera berakhirnya konflik yang berkepanjangan ini, dan Pemerintah Desa Suci pun harus melakukan tindakan preventif, mengingat yang berkonflik juga merupakan warga masyarakat yang dibawah naungan Pemerintah Desa Suci, seharusnya pihak desa bisa mengupayakan langkah konsiliasi. Dengan hadirnya konflik tersebut, seharusnya pihak desa tanpa harus menunggu instruksi dari pemerintah kabupaten, bisa mengupayakan mempertemukan kedua belah pihak yang sedang berkonflik agar cepat menemukan jawaban atas konflik yang berkepanjangan. Dengan adanya fenomena ini terkesan bukan hanya pemerintah

kabupaten saja yang berjalan lambat, namun pihak desa pun juga melakukan hal yang sama dengan pemerintah. Dari berbagai cara yang sudah ada dalam mengatasi konflik agraria di Perkebunan Ketajek, belum ada satupun yang terlaksana, dikarenakan dari pihak koperasi sendiri merasa takut akan melakukan sebuah tawaran guna menyelesaikan konflik dan hanya sebatas keinginan semata. Bukan tanpa alasan, ketakutan dari pihak koperasi adalah adanya intimidasi pada ahli waris saat berada di perkebunan, kerap kali para ahli waris mendapat intimidasi dari pihak yang berkonflik saat berada di perkebunan, dan yang paling parahnya adalah hasil panen mereka di jual oleh orang-orang yang masih iri dengan masih belum diberikan ahli waris. Dengan kejadian seperti itu, maka pihak koperasi tidak berani mengambil langkah lebih jauh guna menyelesaikan konflik antar masyarakat ini tanpa adanya pendampingan dari pihak pemerintah. Pihak Pemerintah Desa Suci sebenarnya sudah melakukan komunikasi perihal penyelesaian konflik yang ada di desanya, namun Pemerintah Kabupaten Jember masih belum melakukan tindakan atas laporan yang telah diusulkan Pemerintah Desa Suci itu sendiri.

Mengingat agenda reforma agraria melalui program redistribusi tanah di Desa Suci kurang maksimal dalam pelaksanaannya, seharusnya Pemerintah Kabupaten Jember melakukan evaluasi terhadap pihak koperasi ketajek makmur, agar berjalan sesuai dengan harapan dan pedoman dari pemerintah guna mensejahterakan masyarakat dan juga menghindari penyerobotan lahan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Langkah yang harus dilakukan agar

konflik antar masyarakat tidak berkelanjutan adalah dimulai dari keseriusan Pemerintah Kabupaten Jember dalam menyelesaikan konflik agraria antar kelompok di Desa Suci. Dengan situasi seperti ini, Pemerintah Kabupaten Jember terkesan mengabaikan, dan menganggap konflik ini bukan menjadi sebuah prioritas dalam penanganan konflik agraria yang ada di Desa Suci. Pemerintah Kabupaten Jember beranggapan bahwa ketika tanah telah dihibahkan kepada masyarakat melalui koperasi ketajek makmur diyakini selesai dan tidak ada konflik yang terjadi didalam masyarakat, dan hal inilah yang membuat Pemerintah Kabupaten Jember terkesan mengabaikan dalam persoalan konflik agraria yang terjadi di perkebunan ketajek yang ada di Desa Suci.

Beberapa langkah agar bagaimana redistribusi tanah terlaksana menjadi reforma agraria yang sejati, pertama adalah dari tatanan politis yaitu pemerintah dari jajaran desa hingga kabupaten harus menyelesaikan konflik agraria yang ada di Perkebunan Ketajek. Yang kedua Pemerintah Kabupaten Jember harus melakukan pengawasan terhadap koperasi agar melakukan tugas-tugasnya dengan baik agar terselenggaranya reforma agraria di Perkebunan Ketajek. Dan yang ketiga adalah dalam pelaksanaannya masyarakat juga harus melakukan pengawasan terhadap koperasi itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil permasalahan dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konflik agraria antar kelompok masyarakat di Desa Suci terjadi karena setelah penetapan nama-nama ahli waris, masih terdapat 196 nama yang masih belum terverifikasi sebagai ahli waris perkebunan. Dikarenakan masih banyak yang tidak terdaftar menjadi ahli waris sehingga timbul rasa iri dan ada persaingan antar masyarakat, adanya perbedaan persepsi antara kedua belah pihak yang menambah keruh keadaan di area perkebunan, ditambah lagi lemahnya administrasi koperasi maka banyak masyarakat masuk secara paksa ke dalam koperasi dengan dalih nama mereka telah terdaftar dalam keanggotaan koperasi ketajek makmur. Dengan adanya konflik yang ada di Perkebunan Ketajek, ahli waris merasa terganggu dan mengalami kerugian yang cukup besar, hasil panen mereka kerap kali diambil dan dijual oleh masyarakat yang kurang bertanggung jawab. Ditambah kurangnya pengawasan dari Pemerintah Kabupaten Jember, dan disamping itu masyarakat yang tidak mendapatkan ahli waris terdesak oleh faktor ekonomi.
2. Upaya penyelesaian konflik antar masyarakat masih belum menemukan titik terang, dikarenakan pemerintah terkesan abai dalam merespon konflik yang ada di Perkebunan Ketajek ini. Dan sejauh ini masih belum ada tindakan yang

dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember guna menyelesaikan konflik, dan akhirnya membuat konflik antar masyarakat berada dalam status quo.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Jember harus sering melakukan pengawasan terhadap pihak koperasi agar tidak terjadi kesalahpahaman antar masyarakat, agar konflik agraria tidak terulang kembali.
2. Pemerintah harus lebih cepat dalam penanganan konflik yang terjadi di desa suci. Konflik yang tak kunjung selesai, dikarenakan lambatnya pemerintah dan terkesan abai dalam penanganan konflik, membuat masyarakat yang belum menjadi ahli waris semakin tidak kondusif dalam bertindak, bukan hanya merampas hasil panen, namun para ahli waris sering mendapat intimidasi ketika mereka berada di perkebunan. Untuk bidang tanah yang masih diperebutkan kepemilikannya, sebaiknya dilakukan pemetaan yang harus dilakukan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember. Pemetaan tersebut harus melibatkan pihak koperasi dan masyarakat yang masih belum menjadi ahli waris, guna menghindari kolusi dari salah satu pihak yang sedang berkonflik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Abdussamad, Zuhri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2012.
- Chomzah, Ali Achmad. *Hukum Pertanahan Seri I*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia. Sejarah, Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. Yogyakarta: Djambatan, 1999.
- Nugroho, Susanti Adi. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Limbong, Bernhard. *Reforma Agraria*. Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Rahman, Noer Fauzi. *Land Reform dan Gerakan Agraria Indonesia*. Yogyakarta: INSIST Press, 2017.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria : Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Sohibuddin, Mohammad. *Perspektif Agraria Kritis: Teori, Kebijakan, dan Kajian Empiris*. Yogyakarta: STPN Press, 2018.

Jurnal

- Adiansah, Wandu. "Resolusi Konflik Agraria di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang", *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol. 1, No. 1, (April. 2019). ISSN: 2655-8823. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v1i1.20887>.
- Aprianto, Tri Chandra. Manakala Konflik Berkepanjangan Harus Diselesaikan: Kasus Konflik Perkebunan Ketajek Jember, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol 13, No. 1, (Juli 2009). ISSN: 1410-4946. <https://doi.org/10.22146/jsp.10968>.

Fahrimal, Yuhdi, Dkk. Komunikasi Strategik Dalam Penyelesaian Konflik Agraria Di Indonesia, *Jurnal Riset Komunikasi*, Vol. 1, No 1, (Februari 2018). ISSN: 2615-0948. <https://doi.org/10.24329/jurkom.v1i1.18>.

Hastuti Dwi, Abdul Jabbar. Evaluasi Reformasi Agraria Dalam Penanggulangan Konflik Agraria, *Jurnal Citra Justicia*, Vol 24, No. 1, (Februari 2023). ISSN: 2686-5750.

Zakie, Mukmin. Konflik Agraria Yang Tak Pernah Reda, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 24, No.1, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Maret (2016). ISSN: 2549-4600.

Skripsi

Abdullah, Muhammad Irsyad. “Studi Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Jalur Litigasi Di Kecamatan Mariso Kota Makassar”. Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2014.

Achyar, Muhammad. “Konflik Antara Masyarakat Dengan PT. Sindoka Studi Kasus Konflik Agraria Kepemilikan Lahan di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur”. Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.

Avni, Oktafia Nur. “Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Bank Sampah Larahan Makmur Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Jember 2022.

Susilo, Durra Aliefa. “Penyelesaian Konflik Agraria di Kabupaten Kebumen (Studi Penyelesaian Konflik Tanah Urutsewu)”. Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2022.

Peraturan Perundang-undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 Tentang Hak-Hak atas Tanah, air Dan Ruang angkasa Serta Pendaftaran.

Sekretariat Negara Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

Sekretariat Negara Republik Indonesia Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011.

LAMPIRAN I :

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Ketua Koperasi Ketajek Makmur

1. Kapan awal mula konflik bisa terjadi dan kapan SK Bupati Kabupaten Jember diberikan kepada koperasi?
2. Mengapa banyak masyarakat yang masuk secara paksa ke dalam keanggotaan koperasi?
3. Bagaimana peran koperasi dalam menindaklanjuti konflik antar kelompok masyarakat?

Ahli Waris Perkebunan

1. Bagaimana tanggapan anda dengan kehadiran kelompok masyarakat ini?
2. Berapa kerugian yang anda taksir terhadap perampasan hasil panen oleh kelompok masyarakat ini?

Pemerintah Desa Suci

1. Bagaimana latar belakang konflik antar kelompok masyarakat ini?
2. Bagaimana peran Pemerintah Desa Suci terhadap kelompok masyarakat yang masih belum menerima dengan adanya pembagian ahli waris?

Masyarakat Yang Berkonflik

1. Apa yang melatar belakangi konflik ini?
2. Bagaimana dampak adanya konflik antar kelompok masyarakat?
3. Bagaimana respon dan tindakan masyarakat terhadap konflik ini?

LAMPIRAN II : DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara bersama Bapak Sirod selaku Ketua Koperasi Ketajek Makmur, 20 Oktober 2023.



Wawancara bersama Bapak Supriyadi salah satu ahli waris perkebunan ketajek, 20 oktober 2023.





Penyerahan surat izin penelitian di Pemerintah Desa Suci, 06 Juli 2023



Wawancara dengan Pemerintah Desa Suci yakni Bapak Suyuti, 17 Oktober 2023




Berkas ahli waris perkebunan ketajek.




Nama-nama tim verifikasi ahli waris perkebunan.








Naskah Perjanjian Hibah Dari Pemerintah Kabupaten Jember.



Surat Keputusan Bupati Tentang Pelepasan Tanah Ketajek Kepada Warga Melalui Koperasi Ketajek Makmur.



FORMULIR PENGUMPULAN DATA

No.	Tanggal	Informan	Uraian Kegiatan	TTD
1.	17-10-2023	Moh. Supandi	wawancara dengan Pemerintah desa Suci	
2.	20-10-2023	Sirod	wawancara dengan ketua koperasi kelajak	
3.	22-10-2023	Totok	wawancara dengan Pihak yang berkonflik	
4.	20-10-2023	Supriyadi	wawancara dengan ahli waris perkabunan	
5.	22-10-2023	Haryanto	wawancara dengan pihak yang berkonflik	
6.	22-10-2023	Mahmud	wawancara dengan Pihak yang berkonflik	
7.	20-10-2023	Mustakim	wawancara dengan ahli waris perkabunan.	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Haris Maulana Zein
NIM : S20193052
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa hasil dari penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur plagiasi hasil karya penelitian yang sudah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang sudah tertulis dikutip dalam naskah penelitian ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari hasil penelitian ini ternyata didapati bukti unsur-unsur plagiasi dan ada klaim dari pihak lain, maka saya siap diproses dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, Oktober 2024

Saya yang menyatakan



Ahmad Haris Maulana Zein
NIM. S20193052



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PANTI DESA SUCI
Sekretariat : Jln. Irian No. 01 Kode Pos : 68153

Suci, 06 Juli 2023

Nomor : 470/ 24 /35.09.14.2005/2023
Sifat : Penting
Lampiran : ---
Perihal : Rekomendasi

Kepada Yth.
Lembaga Pendidikan perguruan tinggi
UINKHAS JEMBER

Dengan Hormat

Menindak lanjuti surat dari UINKHAS JEMBER FAKULTAS SYARIAH pada Tanggal 5 Juli 2023 Perihal : Permohonan ijin penelitian lapangan Nomor : B-2210/Un.22/4.a/PP.00.9/ /2023

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami selaku Pemerintah Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember memberikan rekomendasi kepada saudara :

Nama : AHMAD HARIS MAULANA ZEIN

NIM : S20194052

Semerter : 9

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul Sekripsi : Konflik Agraria Antar Kelompok Masyarakat Pada Tanah Yang Di Distribusikan Dari Program Agraria di Panti Ketajek

Waktu Kegiatan: Juli 2023

Pelaksanaan Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan :

1. Kegiatan tersebut benar – benar untuk kepentingan pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas Politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan sementara.
4. Dalam hal pelaksanaan kegiatan ini, diharap tidak mengganggu ketertiban umum,

Demikian Surat ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



BIODATA PENULIS



A. Identitas Diri

Nama : Ahmad Haris Maulana Zein
TTL : Banyuwangi, 20 Mei 2000
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
NIM : S20193052
Email : wayankaka83@gmail.com
Alamat : Dusun Talunrejo RT/RW 002/004 Desa Sembulung, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi

B. Riwayat Pendidikan

TK : TK Dharma Wanita 2 Sembulung
SD : SDN 1 Sembulung
SMP : SMPN 2 Purwoharjo
SMA : MAN 2 Banyuwangi